

PEMBENTUKAN KELURAHAN PELABUHAN BARU, KELURAHAN CAWANG BARU DAN KELURAHAN SIMPANG NANGKA DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERDA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PELABUHAN BARU, KELURAHAN CAWANG BARU DAN KELURAHAN SIMPANG NANGKA DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

ABSTRAK : Bahwa untuk merespon aspirasi masyarakat atas dasar prakarsa dan inisiatif dalam perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dibentuk Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum: UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 1 Tahun 2007, Perda Kab. Rejang Lebong No. 23 Tahun 2006, Perda Kab. Rejang Lebong No. 24 Tahun 2006, Perda Kab. Rejang Lebong No.25 Tahun 2006, Perda Kab. Rejang Lebong No.26 Tahun 2006, Perda Kab. Rejang Lebong No. 27 Tahun 2006, Perda Kab. Rejang Lebong No. 6 Tahun 2007, Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 37 Tahun 2007.

Perda ini mengatur tentang Pembentukan Kelurahan Baru, Kelurahan Cawang Baru, dan Kelurahan Simpang Nangka dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan Kelurahan
3. Ketentuan Peralihan

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 2 September 2008.